



Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Mengentaskan Kemiskinan Tahun 2020–2023 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018

Maslahatul Ummah^{1*}, Beni Ahmad Saebani², Yana Sutiana³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, ranmumtazah@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, yanasutiana@uinsgd.ac.id

*Correspondence Author: ranmumtazah@gmail.com¹

Abstract: Poverty is a complex social issue and remains a serious challenge, including in urban areas such as Bekasi City. Legal politics at the regional level, through Bekasi City Regional Regulation Number 4 of 2018, was introduced as a strategic effort to alleviate poverty, particularly during the 2020–2023 period. This study employs a descriptive method with a juridical-empirical approach. The aim of this research is to analyze how the direction and implementation of poverty alleviation policies are carried out by the local government. The results show that although there was a statistical decrease in the number of poor people, the depth and severity of poverty actually increased. This was caused by several factors, including inadequate budget allocation, mistargeted distribution of social assistance, and weak coordination among related agencies. The Regional Regulation is considered effective in certain aspects, such as economic empowerment through MSMEs and skills training, but its implementation still faces various obstacles. This research recommends a more integrated and community-based approach to strengthen the implementation of poverty alleviation policies. In the context of legal politics, this reflects the state's responsibility in realizing social justice and sustainable.

Keywords: Bekasi City, Legal Politics, Poverty, Regional Regulation

Abstrak: Kemiskinan termasuk persoalan sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan serius, termasuk di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi. Politik hukum daerah melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 dihadirkan sebagai upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan, terutama pada periode 2020–2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana arah dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dijalankan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara statistik terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alokasi anggaran yang belum memadai, distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, serta lemahnya koordinasi

antarinstansi terkait. Peraturan Daerah tersebut dinilai cukup efektif dalam beberapa aspek, seperti pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan pelatihan keterampilan, namun secara implementatif masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menyarankan adanya pendekatan yang lebih terpadu dan berbasis partisipasi masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks politik hukum, hal ini menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kota Bekasi, Peraturan Daerah, Politik Hukum

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah serius yang sering dihadapi hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai kondisi sosial ekonomi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan pekerjaan, kemiskinan sering kali menjadi lingkaran yang sulit diputus¹. Dalam konteks ini, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak hanya kekurangan sumber daya material tetapi juga akses terhadap pendidikan, teknologi, dan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Kota Bekasi, salah satu kawasan perkotaan yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta, tidak luput dari permasalahan ini. Sebagai wilayah dengan populasi padat dan dinamika ekonomi yang kompleks, tingkat kemiskinan di Kota Bekasi mencerminkan tantangan yang lebih luas di Indonesia.

Dalam *Das sein* Realitas kemiskinan di Kota Bekasi mencerminkan masalah sosial ekonomi yang kompleks. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang meningkat menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini meliputi alokasi anggaran yang tidak memadai, distribusi bantuan sosial yang sering tidak tepat sasaran, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Contoh permasalahan, pada saat distribusi bantuan sosial di wilayah Teluk Pucung, Bekasi Utara, sempat menjadi sorotan karena bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin justru diberikan kepada kelompok yang tidak berhak. Selain itu, tingginya biaya hidup, seperti kebutuhan pokok yang mahal, juga semakin membebani masyarakat miskin di Kota Bekasi. Realitas ini menggambarkan bahwa meskipun angka kemiskinan secara statistik menurun, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka².

Sedangkan *Das Solen* menunjukkan ketimpangan program pemerintah Kota Bekasi melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 yang seharusnya bertujuan menciptakan sistem pengentasan kemiskinan yang inklusif, tepat sasaran, berkelanjutan, dan berbasis keadilan sosial. Pasal 8 Perda ini menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengupayakan terpenuhinya hak-hak warga miskin, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Walaupun Perda Nomor 4 Tahun 2018 telah memberikan dampak positif Berdasarkan laporan Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2022 dimana program pengentasan kemiskinan berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,5%, akan tetapi implementasinya masih jauh dari kata sempurna dari peraturan daerah kota Bekasi Nomor 4

¹ Mujahiddin & Ananda Mahardika, "Perempuan Dan Kemiskinan: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga," *Medan Ussu*, 2017, 16.

² Stefanus Ato, "Data Bantuan Sosial Kota Bekasi Dinilai Tak Valid, Pengurus RW Jadi Sasaran Warga' (OnLine)," *Kompas.id*, 2024.

tahun 2018, masalah seperti koordinasi antar instansi yang lemah dan distribusi bantuan yang kurang merata menjadi hambatan utama. Perbedaan antara *Das Sein* dan *Das Sollen* tersebut mencerminkan kesenjangan antara kondisi nyata masyarakat miskin dan harapan ideal yang diatur dalam kebijakan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemerintah perlu memperbaiki implementasi kebijakan yang sudah ada, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terarah, harapan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif di Kota Bekasi dapat terwujud. Untuk itu, evaluasi yang mendalam terhadap implementasi kebijakan ini diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin di Bekasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018, dengan studi empiris tentang kondisi masyarakat miskin. Sasaran penelitian mencakup masyarakat miskin di Kota Bekasi periode 2020–2023, dengan data statistik masyarakat miskin kota Bekasi dan pihak pemerintah terkait, yakni Dinas Sosial.

Data dikumpulkan melalui wawancara langsung (data primer) dan studi dokumen³, seperti laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta kebijakan pengentasan kemiskinan (data sekunder). Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dengan membandingkan kondisi nyata (*Das Sein*) dan tujuan kebijakan (*Das Sollen*), menggunakan teori kemiskinan struktural dan kesejahteraan sosial sebagai kerangka teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengentasan Kemiskinan dalam landasan sosiologis, yuridis dan Filosofis

Kemiskinan menurut bahasa berasal dari kata “miskin” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)⁴. Kemiskinan ialah kondisi kekurangan yang tidak diinginkan oleh mereka yang terdampak. Di mana penduduk yang dianggap miskin memiliki akses yang terbatas pada kehidupannya sehingga menciptakan lingkaran keterbatasan yang sulit diputus. Kekurangan sumber daya manusia, baik dalam pendidikan formal maupun non formal, menjadi faktor utama yang menyumbang pada rendahnya kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan diri.

Secara sosiologis, Pengentasan kemiskinan ini bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dan Lingkungan daerah kota Bekasi yang tidak terlalu banyak industri untuk menunjang lapangan kerja mereka. Sedangkan secara filosofis, pengentasan kemiskinan merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh warga negara. Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga sebagai persoalan moral dan kemanusiaan. Negara memiliki mandat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan beradab, sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Di mana langkah ini sejalan dengan teori kesejahteraan sosial yang menyebut bahwa kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Menurut Jeremy Bentham, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang menciptakan

³ Saebani, B. A. (2018). *Metode penelitian terbaru (Edisi revisi)*. Pustaka Setia

⁴ Departemen Pendidikan, “Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kbbi web, 2024, <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

kebahagiaan dan manfaat bagi sebanyak mungkin orang (Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789). Penyaluran bantuan sosial ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan rasa aman, keadilan sosial, dan harapan baru bagi Masyarakat⁵.

Sedangkan Yuridisnya upaya pengentasan kemiskinan di kota Bekasi, memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa program-program sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, khususnya masyarakat miskin.

Salah satu dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, khususnya Pasal 8 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa:

“(1) Pemerintah Daerah berkewajiban : a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.”⁶

Peraturan ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban hukum untuk tidak hanya menyusun, tetapi juga merealisasikan program-program yang secara konkret menanggulangi kemiskinan, termasuk dalam bentuk pemberian bantuan sosial seperti BLT. Dengan dasar hukum yang tegas ini, program BLT tidak hanya menjadi bentuk respons sosial, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional dan legal pemerintah terhadap rakyatnya.

Pengentasan kemiskinan tidak hanya memiliki dasar yuridis dan sosiologis, tetapi juga berakar kuat dalam nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam Islam. Al-Qur’an memberikan perhatian besar terhadap keberpihakan kepada kaum fakir miskin, sebagai bagian dari keadilan sosial dan tanggung jawab bersama. Salah satu dalil utama yang sering dijadikan landasan dalam hal ini ada dalam QS Az- Zariyat ayat 19 dibawah ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Ayat ini menggarisbawahi bahwa dalam setiap rezeki yang dimiliki oleh umat, terdapat hak orang-orang miskin. Dengan demikian, kebijakan seperti BLT merupakan wujud dari pelaksanaan nilai tersebut dalam kehidupan bernegara, di mana pemerintah hadir untuk menjamin bahwa hak-hak kaum lemah tidak terabaikan.

Selaras dengan ayat tersebut, Islam juga mengenal prinsip dalam fiqh siyasah (politik pemerintahan Islam), yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan umum)."

Kaidah ini memberikan landasan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berpijak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, program pengentasan kemiskinan termasuk respon atas kondisi ekonomi masyarakat mulai dari dampak pandemi, inflasi, hingga pemulihan pasca-krisis merupakan contoh nyata dari kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak. Upaya pengentasan kemiskinan dengan program

⁵ S. Riyadi, “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Bantuan Sosial Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(2) (2020).

BLT merupakan implementasi dari nilai-nilai keislaman, prinsip keadilan sosial, dan masalah (kemanfaatan umum). Pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial, telah menjalankan fungsinya sebagai representasi negara dan pelindung masyarakat lemah, sesuai dengan tuntunan syariah maupun kaidah pemerintahan Islam.

Aktualisasi Program Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial terus berupaya merumuskan dan melaksanakan berbagai program sebagai bentuk nyata tanggung jawab dalam melindungi masyarakat rentan, terutama pasca-pandemi dan di tengah tekanan inflasi yang terus berkembang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 tercatat sebanyak 134,01 ribu jiwa atau setara dengan 4,38% dari total populasi. Jumlah ini sempat meningkat pada tahun 2021 menjadi 144,10 ribu jiwa (4,74%) sebelum menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 137,39 ribu jiwa (4,43%). Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada 2022, tingkat kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) justru meningkat, menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam di kalangan masyarakat miskin⁶.

Pada tahun 2023, Kota Bekasi berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 129,4 ribu jiwa (4,41%) dengan garis kemiskinan mencapai Rp795.565 per kapita per bulan. Meski ada perbaikan, permasalahan struktural seperti akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan layanan sosial masih menjadi tantangan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya memerlukan solusi jangka pendek tetapi juga pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan data statistik kemiskinan kota Bekasi dibawah ini:

Tabel 1. Data Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2020-2023

Tahun	Penduduk Miskin	Presentase (%)	Kedalaman Kemiskinan (P1)	Kedalaman Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan
2020	134,01	4,38	0,60	0,15	657.953
2021	144,10	4,74	0,66	0,16	692.885
2022	137,39	4,43	0,96	0,27	731.392
2023	129,40	4,41	0,63	0,13	795.565

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan program-program sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, seperti mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan mereka, dan memperkuat usaha mikro. Salah satu inisiatifnya terdahulunya adalah Layanan Terpadu Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memudahkan akses masyarakat miskin ke berbagai layanan sosial⁷. Selain itu, Pemkab Bekasi juga berkolaborasi dengan TP PKK dan Baznas, serta memperbaiki infrastruktur rumah untuk keluarga miskin ekstrem. Adanya peraturan ini juga dianggap menjadi landasan hukum yang strategis untuk mengatasi kemiskinan secara terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, politik hukum pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat menjawab kebutuhan masyarakat miskin.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bekasi., “Kemiskinan, 2020-2023.,” 2024.

⁷ Diskominfosantik, “Pj Bupati Bekasi Launching Layanan Terpadu Satu Pintu Untuk Penanganan Kemiskinan,” Diposting Oleh Newsroom, n.d.

Melalui pendekatan yang berbasis bukti dan evaluasi, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu bentuk aktualisasi dari upaya tersebut adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah berjalan sejak tahun 2021 hingga 2025. Dalam wawancara dengan Bapak Bahransyah, Pejabat Dinas Sosial Kota Bekasi bidang Penanggulangan Kemiskinan, beliau menyampaikan bahwa:

“Dinas Sosial memiliki peran dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga, contohnya Kantor Pos. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2021 hingga 2025..” Ucapnya ⁸.

Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi sosioekonomi terbaru. Rencana yang menyesuaikan waktu dengan anggaran triwulan kedua menjadi cerminan fleksibilitas kebijakan serta bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan solusi yang adaptif dan relevan terhadap dinamika masyarakat ⁹.


Tak hanya itu, pengentasan kemiskinan tidak bisa bergantung hanya pada bantuan tunai. Bentuk aktualisasi lain yang mulai dikembangkan adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai strategi jangka panjang. Program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, pendampingan pemasaran, hingga fasilitasi digitalisasi UMKM menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahransyah, Pejabat Dinas Sosial Kota Bekasi bidang Penanggulangan Kemiskinan, beliau juga menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan program UMKM dan home industry yang difasilitasi melalui pameran mingguan di tiap kecamatan. Ini memberikan peluang usaha bagi masyarakat kecil. Tegasnya

Upaya ini berlandaskan teori lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty), yang menyatakan bahwa kemiskinan cenderung menjadi siklus yang terus berulang apabila tidak diputus melalui intervensi sistemik ¹⁰. Masyarakat yang miskin sering kali tidak memiliki akses pada pendidikan, modal usaha, dan layanan dasar yang berkualitas, sehingga sulit untuk keluar dari kondisi tersebut. Maka dari itu, strategi penguatan UMKM menjadi penting agar masyarakat tidak hanya dibantu dalam jangka pendek melalui BLT, tetapi juga diberdayakan agar mampu mandiri dalam jangka panjang.

Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan



⁸ “Wawancara Dengan Bahransyah, Tanggal 10 April 2025 Di Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi,” n.d.

⁹ D. Damayanti, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Bantuan Tunai’.”, Jurnal Sosial Dan Politik 8(1). (2021).

¹⁰ Ari Saptono, “EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat),” Ecosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan 11, no. 2 (2013): 29–54, <https://doi.org/10.21009/econosains.0112.03>.

Dalam gambar tersebut yang merupakan penyebab banyaknya kemiskinan di kota Bekasi, menjadi harapan bagi dinas sosial kota Bekasi agar dapat mengaktualisasikan program-program pengentasan kemiskinan juga mencerminkan implementasi nilai-nilai filosofis berupa keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan, di mana negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakatnya. Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Sosial, menunjukkan bentuk kepedulian nyata terhadap kondisiarganya, khususnya pada masa-masa sulit.

Dengan mengombinasikan bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan pendekatan ini dapat menjadi solusi yang lebih holistik dalam memutus rantai kemiskinan, sekaligus membangun pondasi ekonomi masyarakat yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Bantuan langsung seperti BLT berfungsi sebagai bentuk intervensi cepat (quick response) untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat miskin dalam jangka pendek, terutama saat mereka menghadapi tekanan ekonomi yang mendadak seperti pandemi, inflasi, atau bencana sosial lainnya.

Secara normatif, langkah ini merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari kerugian dan kesulitan hidup yang berkepanjangan. Ini selaras dalam perspektif kaidah fiqh siyasah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan."

Dari kaidah diatas terlihat ketika kemiskinan menyebabkan kerentanan sosial, ketimpangan, bahkan ketidakstabilan ekonomi, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk menghilangkan dampak buruk tersebut melalui kebijakan yang efektif dan maslahat, seperti program BLT dan dukungan untuk pelaku UMKM¹¹.

Sedangkan dalam perspektif Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini mengandung pesan bahwa amanah kekuasaan dan kebijakan harus dijalankan dengan adil dan tepat sasaran. Dalam konteks program pengentasan kemiskinan, hal ini berarti bahwa pemerintah wajib memastikan bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dengan proses yang transparan, kolaboratif (seperti melalui pihak ketiga: Kantor Pos), dan terus dievaluasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi terbaru.

Maka, kebijakan seperti BLT, pemberdayaan UMKM, dan pelatihan keterampilan bukan sekadar program ekonomi, melainkan wujud konkret dari implementasi prinsip keadilan dan penghapusan kemudharatan yang menjadi ruh utama dalam pengelolaan kebijakan publik menurut Islam. Dengan pendekatan ini, pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi bukan hanya respons atas kebutuhan material, tetapi juga cerminan dari komitmen moral, filosofis, dan spiritual pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya.

¹¹ Fuadi Abdullah, "PERSPEKTIF SIYASAH SYAR' IYYAH TERHADAP RELEVANSI KAJIDAH PENDAHULUAN Kebijakan-Kebijakan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Tidak Sepenuhnya Mendapatkan Tempat Di Hati Rakyat, Justeru Terkadang Hal tersebut Dianggap Sebagai Hal Yang Bertolak Belakang Dengan," *Jurnal El-Dusturia* 1, no. 2 (2022).

Tinjauan Politik Hukum Atas Keberhasilan Program Pengentasan Kemiskinan

Dalam Tinjauan politik hukum nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Politik hukum dalam konteks ini mencerminkan arah kebijakan negara dalam menetapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kelompok masyarakat rentan.


Keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari efektivitas implementasi kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rahman Nur dalam kajiannya mengenai penerapan Peraturan Daerah tentang pengentasan kemiskinan melalui pola hak milik tanah untuk rakyat, pendekatan hukum agraria yang berpihak pada masyarakat miskin dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial¹².

Selain itu, pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan juga menjadi faktor penting. Inka Nusamuda Pratama menyoroti pentingnya collaborative governance dalam skema pengentasan kemiskinan di Kota Mataram, di mana sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas program¹².

Dalam konteks nasional, pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K) melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kelembagaan yang fokus pada koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan. BP2K bertugas memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan benar-benar menasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta mengintegrasikan berbagai program yang ada untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara lebih efektif¹³.

Di sisi lain, keberhasilan ini program ini ditandai dengan penurunan nilai P1 dari 0,96 menjadi 0,63 dan P2 dari 0,27 menjadi 0,13 pada periode 2022–2023. Hal ini merupakan indikator bahwa kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Bekasi semakin berkurang. Artinya, masyarakat miskin tidak hanya berkurang jumlahnya, tetapi juga semakin mendekati batas garis kemiskinan, dan ketimpangan di antara kelompok masyarakat miskin juga mengecil secara signifikan. Berdasarkan grafik tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Garis Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2020-2023



12 Hikma Hikma, Abdul Rahman Nur, and Haedar Djidar, “Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan Melalui Pola Hak Milik Tanah Untuk Rakyat Di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah,” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 24, no. 2 (2024): 259–70, <https://doi.org/10.35965/eco.v24i2.4634>.
 12 Inka Nusamuda Pratama, “Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram,” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 10, no. 1 (2023): 61–77, <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>.
 13 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 Tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,” n.d.

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dari grafik Data Garis Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2020–2023 yang ditampilkan dalam Tabel 2, terlihat adanya fluktuasi namun cenderung stabil dalam indikator-indikator kemiskinan, khususnya pada komponen P1 (indeks kedalaman kemiskinan) dan P2 (indeks keparahan kemiskinan). Meskipun garis kemiskinan dalam hal jumlah nominal cenderung meningkat dari Rp134,01 ribu per kapita pada tahun 2020 menjadi Rp144,10 ribu di tahun 2021, serta Rp137,39 ribu di 2022 dan sedikit menurun ke Rp129,40 ribu pada tahun 2023, nilai P1 dan P2 justru menunjukkan tren yang relatif menurun, terutama dari tahun 2022 ke 2023.

Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat rentan telah membuahkan hasil yang positif, sesuai dengan semangat politik hukum pengentasan kemiskinan dan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan evaluasi yang berkelanjutan dan dukungan anggaran yang konsisten, program pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi memiliki potensi besar untuk menjadi model yang berdaya guna dan berkelanjutan di tingkat nasional.

Sehingga politik hukum pengentasan kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan positif menuju pendekatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis pada keadilan sosial. Keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan

KESIMPULAN

Pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi telah menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pemerintah daerah, dengan berbagai upaya yang berorientasi pada pengurangan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari grafik Data Garis Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2020–2023, terdapat tren penurunan yang signifikan dalam indikator kemiskinan, khususnya pada komponen P1 (indeks kedalaman kemiskinan) dan P2 (indeks keparahan kemiskinan). Meskipun nominal garis kemiskinan mengalami fluktuasi, penurunan nilai P1 dan P2 dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan keberhasilan nyata dalam program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan.

Pemerintah Kota Bekasi telah melaksanakan sejumlah program penting seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM. Program-program ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memberikan akses pada sumber daya ekonomi. Selain itu, kebijakan berbasis data dan evaluasi yang dilakukan secara berkala turut mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Keberhasilan ini juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi, dengan menunjukkan bahwa kemiskinan dapat diatasi secara berkelanjutan jika pendekatan yang tepat, inklusif, dan kolaboratif diterapkan. Kota Bekasi kini menjadi contoh penting dalam pengentasan kemiskinan yang dapat diadaptasi di daerah lainnya.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. “Kemiskinan, 2020-2023.” 2024.
- Damayanti, D. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Bantuan Tunai’.” *Jurnal Sosial Dan Politik* 8(1). (2021).
- Departemen Pendidikan. “Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kbbi web, 2024. <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

- Diskominfoantik. “Pj Bupati Bekasi Launching Layanan Terpadu Satu Pintu Untuk Penanganan Kemiskinan.” Diposting Oleh Newsroom, n.d.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. “Monarki Yogya Inkonstitusional?” *Kompas*, 2010.
- Fuadi Abdullah. “PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP RELEVANSI KAIDAH PENDAHULUAN Kebijakan-Kebijakan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Tidak Sepenuhnya Mendapatkan Tempat Di Hati Rakyat, Justeru Terkadang Hal tersebut Dianggap Sebagai Hal Yang Bertolak Belakang Dengan.” *Jurnal El-Dusturia* 1, no. 2 (2022).
- Hikma, Hikma, Abdul Rahman Nur, and Haedar Djidar. “Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan Melalui Pola Hak Milik Tanah Untuk Rakyat Di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah.” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 24, no. 2 (2024): 259–70. <https://doi.org/10.35965/eco.v24i2.4634>.
- Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. “52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam,” n.d.
- Mertokusumo, Sudikno. “Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apa Kemanfaatannya Bagi Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 1971.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mujahiddin & Ananda Mahardika. “Perempuan Dan Kemiskinan: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga.” *Medan Ussu*, 2017, 16.
- “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 Tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,” n.d.
- Pratama, Inka Nusamuda. “Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram.” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 10, no. 1 (2023): 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>.
- Riyadi, S. “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Bantuan Sosial Di Indonesia’.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(2) (2020).
- Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- Saebani, B. A. (2018). *Metode penelitian terbaru (Edisi revisi)*. Pustaka Setia
- Saptono, Ari. “EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat).” *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan* 11, no. 2 (2013): 29–54. <https://doi.org/10.21009/econosains.0112.03>.
- Stefanus Ato. “Data Bantuan Sosial Kota Bekasi Dinilai Tak Valid, Pengurus RW Jadi Sasaran Warga’ (On-Line), .” *Kompas.id*, 2024.
- “Wawancara Dengan Bahrunsyah, Tanggal 10 April 2025 Di Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi,” n.d.